

Sistem Kontrak Perdagangan pada Bursa Berjangka Jakarta (*Commodity Exchange*) dalam Perspektif Hukum Islam

DOI : 10.30595/jhes.v7i1.20407

Shandra Puspita Dewi¹, Hamda Sulfinadia², Efrinaldi

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Email : shandra.puspita@uinib.ac.id

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Email : hamdasulfinadia@uinib.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Email : efrinaldi@uinib.ac.id

Abstrak

Perdagangan berjangka dilakukan di Bursa berjangka, dimana bursa berjangka ini memperdagangkan kontrak berjangka berbagai komoditi. Investasi di perdagangan berjangka ibaratnya menghadirkan dua sisi mata uang yakni resiko kerugian dan potensi keuntungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme sistem kontrak perdagangan pada Bursa Berjangka Jakarta dan bagaimana sistem kontrak perdagangan pada Bursa Berjangka Jakarta menurut pandangan hukum islam dan fatwa MUI Nomor 80 tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah seorang investor pada perdagangan berjangka tidak perlu menyetor uang sebesar nilai kontrak yang diperjual-belikan, tetapi hanya dalam sejumlah persentase kecil dari nilai kontrak. Setiap investor dapat menjual kontraknya sebelum kontrak jatuh tempo. Awal pembukaan kontrak, investor wajib menyetorkan dana jaminan (*margin*). Apabila ditengah periode kontrak, posisi jual atau posisi beli mengalami kerugian yang melebihi batas margin yang ditetapkan, maka investor akan mendapatkan *margin call* dari AB untuk menyerahkan dana margin tambahan sampai memenuhi ketentuan jumlah margin awal sebelumnya. Menurut hukum islam dan fatwa MUI Nomor 80 Tahun 2011 transaksi terhadap barang yang bersifat fisik dan tunai (*spot market*) dalam perspektif hukum islam dapat ditolerir. Sedangkan pada bursa berjangka sistem perdagangannya cenderung mengarah ke transaksi yang dilarang seperti adanya gharar, maysir ataupun akad yang dilaksanakan pada saat transaksi tidak memenuhi rukun dan syarat akad dalam hukum Islam.

Kata-kata kunci : Berjangka, Islam, kontrak, perdagangan.

Abstract

Futures trading is conducted on the futures exchange, where this exchange trades futures contracts for various commodities. Investing in futures trading is like presenting two sides of a coin, namely the risk of loss and the potential for profit. The research problem in this study is how the mechanism of the trading contract system on the Jakarta Futures Exchange and how the trading contract system on the Jakarta Futures Exchange is viewed from the perspective of Islamic law and the fatwa of MUI

number 80 of 2011. This study is a literature review (library research). The results of this study show that an investor in futures trading does not need to deposit an amount equal to the value of the contract being traded but only a small percentage of the contract value. Every investor can sell their contract before it expires. At the opening of the contract, investors are required to deposit a margin. If, during the contract period, the selling or buying position incurs losses exceeding the set margin limit, the investor will receive a margin call from the AB to provide additional margin funds until it meets the requirements of the initial margin amount. According to Islamic law and fatwa MUI Number 80 of 2011, transactions involving physically and cash-settled goods (spot market) in the perspective of Islamic law can be tolerated. Meanwhile, in futures exchanges, the trading system tends to lean towards prohibited transactions such as the presence of *gharar*, *maysir*, or agreements executed when transactions do not fulfill the pillars and conditions of agreements in Islamic law.

Keywords: Futures, Islam, Contract, Trading.

Pendahuluan

Bursa berjangka tampaknya sudah menjadi kebutuhan yang mendesak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perdagangan berjangka sendiri merupakan suatu produk investasi yang mekanismenya sangat rumit. Investor pun harus tahu tentang aturan, aspek hukum, serta pengelolaan resiko dari dana yang akan ditanamkan oleh Investor. Maupun untung ruginya berinvestasi dalam perdagangan berjangka. Perdagangan di Bursa Berjangka atau *Futures Trading*, adalah dimana resiko yang dihindari oleh para pemilik modal dialihkan kepada para spekulan dalam pengelolaannya. (Lumenta, 2019)

Bursa adalah suatu tempat pertemuan antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) untuk mengadakan transaksi dagang (*trade*) sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ditetapkan. Term lain dari bursa dikenal dengan Exchange. Bursa berjangka menurut ICDX (*Indonesia Commodity and Derivatives Exchange*) adalah sebagai tempat atau fasilitas jual beli kontrak atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan dengan harga tertentu. Namun penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang dan kontrak tersebut dibuat antara pihak-pihak yang saling tidak tahu lawan transaksinya. (Raharja, 2019)

Secara praktis, bursa dibagi menjadi tiga macam. Pertama, bursa menurut jenis barang yang di transaksikan. Dalam hal ini, bursa terbagi kepada *stock exchange*, yaitu bursa saham, efek obligasi, atau sekuritas. Di Indonesia perdagangan saham di bursa difasilitasi melalui BEJ (Bursa Efek Jakarta) atau BES (Bursa Efek Surabaya). Kedua, Bursa menurut waktu (durasi) transaksi. Dalam hal ini dikenal dengan istilah *Free Call System*. Ketiga, Bursa menurut mekanisme trading disebut juga dengan spot market (cash market) atau perdagangan tunai dan futures trading (paper market) atau pasar perdagangan berjangka. (Efrinaldi, 2018). Pasar berjangka di Indonesia dilaksanakan di pasar OTC (*Over the Counter*) untuk instrumen finansial lewat perbankan, yaitu transaksi forward dan swap. Untuk stock indeks futures dan stock option dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia,

sedangkan kontrak emas, kopi dan olein dilaksanakan di Bursa Berjangka Jakarta. (Mohamad Samsul, 1945) Perdagangan berjangka sering disebut juga pasar berjangka atau pasar komoditi atau pasar derivative. Disebut “pasar komoditas” karena produk yang diperdagangkan berupa barang yang bersifat fisik, misalnya beras, kopi, gula dan seterusnya. Disebut pasar derivative karena produk yang diperdagangkan merupakan “turunan” karena ada tenggang waktu antara tanggal kesepakatan transaksi dan tanggal penyelesaian transaksi. Transaksi dipasar berjangka dinyatakan dalam bentuk kontrak. (Eka Wahyu Kasih & Steven Lo, 2009)

Pergerakan harga kontrak berjangka dipengaruhi oleh pergerakan *underlying asset* (aset yang menjadi dasar dari kontrak berjangka). Perdagangan berjangka komoditi merupakan suatu perjanjian jual-beli antara dua pihak yang menjadikan komoditi sebagai objek dalam perjanjiannya dan penyerahannya dari objek perjanjian tersebut yang berupa komoditi dilakukan pada waktu yang akan datang dan harga tertentu. Di Indonesia perdagangan berjangka komoditi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. (Eka Wahyu Kasih & Steven Lo, 2009)

Pasal 1 Undang-Undang Perdagangan berjangka tersebut khususnya menyatakan bahwa perdagangan berjangka komoditi adalah “segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya (Candra Wedhar Sabda et al., 2016). Peran dari bursa berjangka komoditi adalah untuk menentukan standar dari suatu kontrak berjangka komoditi, dan bursa berjangka juga membuat suatu sistem atau mekanisme agar dapat menjamin kontrak yang dibuat oleh masing-masing pihak dapat dipenuhi. Hal ini berarti bursa berjangka komoditi berperan menjamin bagaimana kontrak berjangka dapat terlaksana dengan baik (Gunarsa, 2019). Dalam perdagangan berjangka, seorang investor tidak perlu menyetor uang sebesar nilai kontrak yang diperjualbelikan, tetapi hanya dalam sejumlah persentase kecil berkisar antara 3-5 persen dari nilai kontrak, hal ini disebut sebagai *margin*.

Mekanisme perdagangan Kontrak Berjangka juga hanya melibatkan sejumlah margin dari Nilai Kontrak. Hal ini yang membuat kontrak berjangka, sebagai salah satu produk *leverage* yang banyak diminati oleh investor. Kontrak berjangka memungkinkan investor untuk berinvestasi dengan modal yang lebih kecil dibandingkan investasi pada produk *underlying* (saham atau indeks). Ada banyak pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi, salah satunya adalah pialang berjangka. Pialang berjangka adalah badan hukum yang melakukan jual-beli komoditi dengan dasar hukum kontrak berjangka atas amanat nasabah. Pialang berjangka akan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut dari Nasabahnya.

Transaksi yang diperdagangkan dalam kontrak perdagangan berjangka memiliki resiko yang besar yakni adanya dugaan penipuan atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak perusahaan salah satunya terkait sistem dari kontrak berjangka dimana investor/ nasabah tidak bisa melihat komoditi barangnya secara fisik. Penyerahan fisik barang sebagai penyelesaian kontrak bukanlah menjadi tujuan, melainkan mencari keuntungan dari selisih jual-beli sebagai akibat perubahan harga komoditas yang diperdagangkan sewaktu-waktu. Begitu juga dengan transaksi produk komoditi di pasar berjangka, proses jual beli barang komoditi dari pembeli ke pedagang harus melalui pialang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan pusat secara online.

Akad yang digunakan dalam perjanjian antara pialang dengan dengan pembeli komoditi masih dicari pembenarannya dalam islam. Dalam perspektif hukum islam, disatu sisi siklus kontrak dan jenis transaksi pada barang yang bersifat fisik dan tunai (*spot market*) masih dapat ditolerir. Namun transaksi dalam bursa berjangka ini dengan penyerahan barang dikemudian hari, menimbulkan perbedaan karena adanya fluktuasi harga atas komoditas barang yang dijual. Tentunya sebagai umat muslim sudah sepatutnya untuk setiap transaksi jual—beli atau perjanjian memakai prinsip-prinsip islam.(Nurlaila, 2014)

Terkait dengan penelitian ini terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan : *Pertama*, Menurut Bapak Efrinaldi dalam tulisannya yang berjudul “Siklus Kontrak Bursa Komoditas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” yang terbit pada jurnal Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Siklus kontrak pada bursa komoditas dapat ditolerir dengan ketentuan barang-barang yang tidak tersedia pada saat akad harus sesuai dengan sifat yang digambarkan secara nyata. Dan juga dalam kontrak berjangka dikenal dengan perlindungan nilai (*hedging*) untuk konsumen agar tidak kecewa dikemudian hari.(Efrinaldi, 2018)

Kedua, Menurut Resky Saputra dalam tulisannya yang berjudul “Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Resiko Perdagangan Komiditi Kontrak Berjangka” yang terbit pada jurnal Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam perspektif hukum positif perdagangan komiditi kontrak berjangka menghadirkan resiko, tidak jelasnya perlindungan yang diberikan kepada nasabah/investor karena sulit untuk membuktikan atau menuntut kepada bursa (pialang). Pada klausul Undang-Undang a quo dinyatakan tanggung jawan atas tindakan pialang ditanggung oleh nasabah sepenuhnya. Adapun sistem perdagangan verjangka dalam perspektif sebagian ulama cenderung mengarah ke transaksi yang dilarang seperti gharar dan maysir ataupun akad yang dilaksanakan pada saat transaksi tidak memenuhi rukun dan syarat.(Saputra & Amir, 2022)

Ketiga, Menurut Henry Noch Lumenta dalam tulisannya yang berjudul

“Kajian Hukum tentang Perdagangan Berjangka di Indonesia”. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Perdagangan berjangka terdapat masalah krusial menyangkut kewenangan pasar modal dan pasar berjangka karena pasar modal sendiri dapat ikut dalam transaksi yang sebenarnya merupakan kewenangan dari pasar berjangka. Pada prakteknya banyak perusahaan pialang berjangka yang masih melakukan pelanggaran hukum kepada nasabah tapi tindakan tegas sangat sulit diambil disebabkan sulitnya pembuktian yang disebabkan karena mekanisme pasar yang begitu rumit dan flexible.(Lumenta, 2019). Berdasarkan studi sebelumnya tulisan penulis berbeda dengan tulisan sebelumnya yakni Sistem Perdagangan Pada Bursa Berjangka Jakarta (*Commodity Exchange*) Pada Perspektif Hukum Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mencari data-data dari referensi yang berhubungan dengan penelitian ini. Referensi diambil dari buku-buku hukum islam, artikel, jurnal serta dokumen-dokumen yang secara langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun data penelitian yang dipakai adalah Kualitatif yakni penelitian yang berusaha menyajikan pemaparan dan penjelasan terhadap masalah yang diangkat dari data yang diperoleh peneliti sehingga pada akhirnya akan mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pelaksanaan Kontrak Perdagangan pada Bursa Berjangka

Kontrak berjangka (*Futures*) adalah suatu kontrak yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah *underlying asset* tertentu pada harga tertentu dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Investor dapat mengunci harga beli maupun harga jual di awal transaksi sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Mekanisme perdangan Kontrak Berjangka melibatkan sejumlah margin dari Nilai Kontrak. Tidak seperti saham dimana investor harus mengeluarkan 100% dana untuk membeli saham, kontrak berjangka hanya membutuhkan X% untuk dibeli oleh investor. Hal ini yang menyebabkan Kontrak Berjangka merupakan salah satu produk leverage yang banyak diminati oleh investor. Kontrak berjangka memungkinkan investor dapat berinvestasi dengan modal yang lebih kecil dibandingkan investasi pada produk *underlying* (saham atau indeks) dengan modal yang jauh lebih kecil.

Salah satu yang dapat memaksimalkan pemanfaatan penggunaan modal, keuntungan serta diversifikasi adalah dengan adanya *margin trading*. Pergerakan harga kontrak berjangka dipengaruhi *underlying asset*(aset yang menjadi dasar dari Kontrak Berjangka), misalnya: harga KBIE LQ45 mengikuti pergerakan indeks saham LQ45 sebagai acuan atau harga ABCD Futures yang mengikuti pergerakan

saham ABCD sebagai acuannya. Pergerakan harga *underlying* akan mempengaruhi keuntungan dan kerugian oleh investor Futures sesuai dengan posisi dan masa periode yang disepakati dalam transaksi futures. Hal ini sering juga disebut dengan proses *mark-to-market*. *Mark to market* akan dilakukan secara harian dan akan dijamin oleh KPEI.

Salah satu keunikan dari yang ditawarkan oleh Kontrak Berjangka adalah dalam perdagangan Kontrak Berjangka investor dapat melakukan penjualan terlebih dahulu atau disebut dengan *Short* (posisi jual) dan/atau pembelian terlebih dahulu atau disebut dengan *Long* (posisi beli). Tidak seperti investasi pada Saham dimana untuk menjual suatu saham investor harus membeli dan mempunyai saham tersebut pada portofolio investor, investor Kontrak Berjangka bisa memasang order jual tanpa harus membeli Kontrak Berjangka maupun harus memiliki *underlying*-nya terlebih dahulu. Penentuan posisi tersebut tergantung pada prediksi dan analisa masing-masing investor.

Jika investor memprediksi arah pergerakan harga *underlying* akan naik, maka posisi yang tepat adalah posisi *Long*, sedangkan jika investor memprediksi arah pergerakan harga *underlying* akan turun, maka posisi yang tepat adalah posisi *Short*. Dengan diperbolehkannya perdagangan 2 (dua) arah pada Kontrak Berjangka, maka investor dapat memanfaatkan setiap kenaikan atau penurunan harga saham/nilai indeks untuk tetap mendapatkan keuntungan. Secara sederhana, mekanisme transaksi di Bursa dapat digambarkan sebagai berikut: Pembeli dan penjual bertemu di lantai bursa dengan system transaksi lewar monitor (*trading screen* atau *pricequotation board*) yang digunakan untuk mengetahui harga-harga kontrak berjangka.

Sekilas sistem perdagangan seperti ini kelihatan sulit, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Semua proses perdagangan telah melewati masa penyempurnaan, dengan mengamati proses perdagangan, ketentuan sistem perdagangan itu akan diketahui. Proses berdagangan berawal ketika calon nasabah mendiskusikan tujuan yang diinginkannya dengan wakil pialang yang memiliki izin terdaftar. Wakil pialang berjangka termasuk dalam jajaran manajemen pialang berjangka (Widayati et al., 2022). Pada saat itu, selain penjelasan tentang resiko yang berhubungan dengan perdagangan berjangka, wakil pialang harus benar-benar mengetahui pihak dan keadaan calon nasabahnya. Langkah berikutnya adalah membuka rekening setelah nasabah menyadari resiko yang dihadapi dan memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian, nasabah menandatangani beberapa dokumen legal, mengenai tanggung jawabnya terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Seluruh transaksi Kontrak Berjangka dapat dilakukan melalui anggota Bursa Efek yang dapat memperdagangkan kontrak berjangka dan opsi (AB Derivatif) dan transaksi tersebut wajib dilaksanakan di Bursa melalui JATS. Setiap investor yang

ingin melakukan transaksi kontrak berjangka di Bursa wajib terlebih dahulu membuka Rekening Dana Derivatif (RDD) melalui AB Derivatif. Perdagangan kontrak berjangka diselenggarakan melalui JATS berdasarkan proses *continuous auction*. JATS mempertemukan order jual (short) dengan order beli (Long) Kontrak berjangka secara keseluruhan maupun sebagian (*partial*) berdasarkan *price* dan *time priority*. Order beli (*Long*) pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap order beli (*Long*) dengan harga yang lebih rendah, meskipun order beli (*Long*) dengan harga yang lebih rendah terlebih dahulu masuk pada *order book*.

Permintaan beli pada harga tertinggi (*best bid*) akan mendapatkan prioritas utama pada *order book*. Order jual (*Short*) pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap order jual (*short*) pada harga yang lebih tinggi, meskipun order jual (*short*) dengan harga yang lebih tinggi terlebih dahulu masuk pada *order book*. Penawaran jual pada harga terendah (*best ask*) akan mendapatkan prioritas utama pada *order book*. JATS akan memberikan prioritas terhadap order beli (*Long*) atau order (*Short*) jual yang diajukan terlebih dahulu berdasarkan waktu JATS pada harga yang sama. Batasan waktu order (*order expiry*) bagi setiap order yang dimasukkan ke JATS adalah satu Hari Bursa (*Day Order*) atau satu Sesi Perdagangan (*Session Order*). JATS akan menghapus order secara otomatis sesuai dengan umur order.(IDX, 2020)

Setiap order yang diterima oleh JATS akan dicatat dan diberikan “Nomor Order” berdasarkan urutan waktu (*time stamp*). JATS memberikan kesempatan untuk penarikan/pembatalan order (*Withdraw*) atas order-order yang telah masuk kedalam JATS yang belum menjadi transaksi (*open order*) pada semua Sesi Perdagangan. Penjumlahan Order dan Alokasi (*Matching*) yakni hanya order yang mempunyai status “*Open*” yang dapat dijumlahkan maksudnya adalah Penjumlahan order di JATS terjadi apabila order jual berjumpa dengan order beli atas Efek yang sama berdasarkan harga terbaik dan akan terbentuk (*matched*) pada harga yang terlebih dahulu masuk dalam *order book*. Setiap Transaksi yang terjadi pada JATS akan dicatat dan diberikan “Nomor Transaksi”. Anggota Bursa Efek dilarang untuk melakukan koreksi *Trading-ID*. Setiap Transaksi yang diperjumpakan dengan *Trading-ID* yang berbeda akan menghasilkan posisi terbuka bagi masing-masing posisi (*Long* dan *Short*). KPEI melakukan proses *Mark-to-Market* ke Harga Penyelesaian Harian (HPH) atau Harga Penyelesaian Final (HPF) pada akhir hari untuk setiap seri Kontrak Berjangka untuk menentukan keuntungan dan kewajiban masing-masing posisi terbuka (*Long* dan *Short*). (IDX, 2020)

Perhitungan HPH dan HPF ditetapkan dalam keputusan bersama Bursa dan KPEI. Adapun Suspensi perdagangan Kontrak Berjangka oleh Bursa: a) terjadi permasalahan teknis pada sistem pengendalian risiko (*risk management system*) dan/atau sistem kliring KPEI yang mendukung perdagangan Kontrak Berjangka; b) terjadi kenaikan atau penurunan harga yang signifikan dan/atau adanya pola

transaksi yang tidak wajar atas Kontrak Berjangka tersebut; c) suspensi perdagangan *Underlying* Kontrak Berjangka; d) terdapat Perintah dari Otoritas Jasa Keuangan. Bursa menghentikan perdagangan Kontrak Berjangka apabila *Underlying* Kontrak Berjangka tersebut dihapuskan dari daftar Efek atau Indeks yang tercatat di Bursa. Penarikan / Pembatalan (*withdraw*) order oleh Anggota Bursa Efek dapat terjadi apabila : a) Penarikan order (*withdraw*) hanya dapat dilakukan untuk order yang belum menjadi transaksi (*matched*). b) Penarikan order (*withdraw*) dapat dilakukan setiap saat sebelum *order expired* karena berakhirnya seluruh sesi perdagangan Kontrak Berjangka.

Penarikan / Pembatalan (*withdraw*) order oleh Bursa a) Seluruh sesi perdagangan Kontrak Berjangka telah berakhir; b) Untuk *Board* yang terkena suspensi; c) Untuk Efek yang terkena suspensi. Penolakan Order dapat terjadi JATS akan menolak secara otomatis setiap order yang tidak sesuai dengan aturan satuan fraksi harga dan besaran *auto rejection* masing-masing spesifikasi produk Kontrak Berjangka. JATS akan menolak setiap order apabila nilai risiko order tersebut menjadikan nilai Trading Limit bernilai negatif. Anggota Bursa yang memiliki nilai *Trading Limit* negatif hanya dapat melakukan transaksi saling hapus atau menutup posisi yang ada sebelumnya dengan menggunakan Position Limit. Waktu perdagangan Kontrak Berjangka berpedoman pada Waktu JATS dengan ketentuan sebagai berikut: a) Senin sampai dengan Kamis: i. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 12.00.00. ii. Sesi II pukul 13.30.00 sampai dengan 16.15.00. b) Jumat: i. Sesi I pukul 09.00.00 sampai dengan 11.30.00. ii. Sesi II pukul 14.00.00 sampai dengan 16.15.00. c) Perdagangan untuk seri Kontrak Berjangka yang akan jatuh tempo, berakhir pada sesi II pukul 16.00.00 Waktu JATS Hari Bursa terakhir perdagangan Kontrak Berjangka jatuh tempo.

Mekanisme penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di BEI berbeda dengan mekanisme penyelesaian transaksi saham atau pada Kontrak Berjangka Komoditi yang umumnya diikuti dengan penyerahan barang secara fisik dari penjual kepada pembeli. Penyelesaian Kontrak Berjangka di BEI adalah penyelesaian secara tunai (*cash settlement*). Dengan penyelesaian secara tunai, maka investor hanya akan mendapatkan keuntungan atau melakukan pembayaran kerugian sebesar selisih dari Harga Kontrak Berjangka dan harga penyelesaian sehingga lebih efisien untuk investor. Pada awal pembukaan kontrak, investor wajib menyetorkan dana jaminan (*margin*). Apabila ditengah periode kontrak, posisi jual atau posisi beli mengalami kerugian yang melebihi batas margin yang ditetapkan, maka investor akan mendapatkan *margin call* dari AB untuk menyerahkan dana margin tambahan sampai memenuhi ketentuan jumlah margin awal sebelumnya. Penyelesaian ini akan dilakukan secara harian oleh KPEI kepada AB dan investor sehingga perputaran dana pada Kontrak Berjangka akan lebih cepat dibandingkan dengan instrument lainnya.

Memperdagangkan komoditi dengan kontrak berjangka digunakan untuk mendapatkan lindung nilai merupakan kegiatan utama dari pelaku bursa yang terdiri dari produsen, pedagang ataupun perusahaan pemakai. Para investor dan spekulan berusaha mendapatkan keuntungan dalam bursa berjangka. Ada beberapa pelaku bursa yang terlibat dalam bursa berjangka, mereka dibagi ke dalam beberapa bagian seperti : *Pertama. Hedger*, merupakan pengusaha atau pedagang yang melakukan bisnis di pasar tunai atau fisik atas komoditi kontrak berjangka diperjualbelikan di bursa berjangka. Hal tersebut dilakukannya untuk melindunginya dari perubahan harga komoditi yang berisiko membuatnya rugi.(Hernawaty et al., 2020)

Kalangan eksportir biasanya disebut *buying hedger* atau yang memperdagangkan kontrak berjangka tersebut. Selain mereka ada produsen dari komoditi tersebut, pemakai bahan baku pabrikan dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan penyedia pasokan. Pihak pabrikan seringkali menghadapi ketidakpastian harga bahan baku untuk menjaga keberlanjutan perusahaan, sehingga dengan adanya bursa berjangka komoditi bisa memberika kepastian dalam perusahaan menjalankan pabrinya.(Lumenta, 2019)

Selling Hedger (Hedger Penjual) adalah penjual komoditi secara fisik dipasar pada masa depan. Kontrak berjangka tersebut harus dijual dalam posisi short agar harga penjualan komoditinya bisa terlindungi produsen terutama petani merupakan pihak yang biasanya menjadi *Selling Hedger*. Hal ini bertujuan agar penurunan harga komoditi yang bisa saja terjadi tidak mempengaruhinya. Selanjutnya hedger harus melakukan penutup kontrak yang dibeli. Apabila *hedger* mengambil posisi short dipasar berjangka, maka kontraknya harus ditutup dengan membeli di bursa berjangka. Apakah di posisi long atau short dalam melakukan offset jenis dan jumlah kontrak harus sama (Fuadi, 2022). *Spekulator* adalah pedagang yang mencari keuntungan melalui perubahan harga suatu komoditi dengan antisipasi yang tepat. Hal ini dilakukan melalui transaksi sesuai dengan analisa atau perkiraan yang telah dibuat sebelumnya.

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan, keuntungan merupakan suatu hal yang diharapkan oleh para pengusaha sebagai imbalan terhadap usahan yang telah dilakukan, akan tetapi dalam mendapatkan keuntungan itu pastinya ada kerugian yang merupakan risiko yang dihadapi oleh para pengusaha sendiri. jadi, untuk melindungi diri dari risiko tersebut, para pengusaha melakukan lindung nilai (*hedging*) sebagai salah satu kebijakan yang penting dalam bursa berjangka. *Hedging* atau lindung nilai adalah suatu strategi yang diambil sebagai langkah untuk mengurangi risiko dan menghindari suatu kerugian yang berlaku akibat dari adanya suatu ketidakpastian yang terjadi di pasar yang disebabkan oleh adanya pergerakan harga yang terjadi di masa akan datang dari suatu komoditi dan mata uang asing.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank Pasal 1 angka 2, menjelaskan lindung nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Lindung nilai dikatakan sebagai suatu instrumen yang hampir sama dengan asuransi karena keduanya terkait dengan penagguhan atauantisipasi risiko akan tetapi terhadap risiko yang berlaku dalam lindung nilai ini adalah risiko yang tidak terjadi di luar kendali para pihak, sedangkan risiko yang berlaku dalam asuransi adalah risiko yang berlaku diluar kendali para pihak. Risiko yang terdapat pada lindung nilai bergantung para pihak untuk memprediksi arah pergerakan harga, mata uang, dan lainnya, sehingga risiko yang ditanggung dapat diperkecilkan. Sementara risiko yang terjadi dalam asuransi itu akan ditanggung secara bersama-sama oleh semua peserta asuransi.

Investor dalam lindung nilai diperbolehkan untuk melakukan transaksi Short/Jual terlebih dahulu pada transaksi *futures*, maka investor dapat memanfaatkan penurunan harga *undrlying* (saham/indeks) untuk tetap mendapatkan keuntungan atau melindungi portofolio investor. Futures dapat digunakan sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) karena dapat mengkompensasi risiko atas kerugian yang disebabkan oleh penurunan nilai dari portofolio *underlying*. Mekanisme *hedging* tersebut dapat dilakukan jika investor mengambil posisi jual di Futures. Dengan demikian, apabila investor menderita kerugian di pasar spot maka keuntungan di Futures dapat menutup kerugian portofolio tersebut. (IDX, 2020)

Para pelaku yang melakukan lindung nilai dikenal dengan *hedger* yang merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus risiko dengan menghindari dan melindungi usahanya dari adanya perubahan terhadap harga, mata uang, dan lainnya agar usaha yang dilakukan tetap terjamin keuntungannya sesuai seperti yang direncanakan, salah satu cara yang akan dilakukan oleh *hedger* adalah dengan cara mengunci harga. Lindung nilai atau *hedging* ini menggunakan instrumen-instrumen seperti *Forward*, *Future*, *swap* dan *option* yang terdapat dalam derivatif untuk melakukan pengurangan danantisipasi risiko tersebut. Selain sebagai instrumen untuk mengurus risiko, lindung nilai dengan derivatif juga digunakan untuk manfaat-manfaat lainnya.

Manfaat yang diperoleh dari fasilitas lindung nilai ini menawarkan perlindungan terhadap risiko harga dan juga sebagai sarana yang digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan risiko akibat dari adanya perubahan harga, mata uang, dan lainnya. Melalui lindung nilai juga bagi pengusaha bisa mendapatkan suatu kepastian terhadap harga yang terjadi pada masa akan datang serta dapat membantu dalam mengendalikan penyediaan suatu produk bahan baku misalnya komoditas dalam memenuhi kebutuhan produsen. Dengan lindung nilai suatu

perusahaan dapat mengatur keuntungan yang diperoleh dan juga dapat menjaga stabilitas keuangan dalam perusahaan. (Patricia, 2021)

Perdagangan berjangka sendiri dinaungi oleh beberapa lembaga yaitu lembaga pengawas, lembaga pelaku, dan lembaga penyelenggara. Kekhawatiran pra investor dalam berinvestasi pada bursa berjangka komoditi diharapkan bisa dihilangkan dengan dibentuknya lembaga pengawas oleh pemerintah. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPETI) ditetapkan oleh Pemerintah sebagai badan Pengawas bursa berjangka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997. Menteri Perdagangan merupakan pihak yang membawahi badan pengawas. BAPPETI sendiri diberikan kewenangan yang cukup banyak kewenangan tersebut diberikan agar terjaminnya integritas pasar, integritas keuangan dan nasabah/ masyarakat terlindungi dalam sistem keuangan yang dibangun. Kewenangan salah satunya adalah memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan dan memeriksa perizinan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

BAPPETI dalam menjalankan tugas pokoknya memiliki kewenangan antara lain, menerbitkan izin usaha bagi para pihak yang terlibat dalam bursa berjangka, memastikan semua peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dijalankan sebagaimana mestinya. BAPPETI juga berwenang untuk menetapkan daftar bursa berjangka luar negeri yang bisa menjadi saluran dalam bursa berjangka dalam negeri, serta membentuk suatu alat dalam bertugas untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kegiatan dalam bursa berjangka. Bursa berjangka sendiri merupakan suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas terdiri dari sebelas badan usaha yang terkait satu sama lain. (BAPPETI (Kementrian Perdagangan), n.d.)

Bursa sendiri dapat dihentikan, jika ditemukan bursa telah mengarah pada hal-hal yang merugikan masyarakat. PT Bursa Berjangka Jakarta adalah penyelenggaraan kegiatan kontrak berjangka pertama di Indonesia. Fungsi utama Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) adalah menyediakan fasilitas bagi anggota untuk bertemu dan bertransaksi Kontrak Berjangka. Harga ditentukan melalui metode elektronik, melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan penawaran dalam sistem perdagangan. Dua sistem perdagangan akan di implementasikan oleh BBJ yaitu sistem satu harga persesi dan sistem perdagangan kontinyu. BBJ melayani dua tujuan yang sangat penting yaitu penemuan harga dan pemindahan resiko. (Sulthon et al., 2020)

Sistem Kontrak Perdagangan pada Bursa Berjangka Jakarta (*Commodity Exchange*) dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa MUI Nomor 80 Tahun 2011

Kontrak adalah sama dengan akad dalam Islam sehingga kontrak berjangka merupakan salah satu instrumen transaksi derivatif (Saputra & Amir, 2022). Sistem

kontrak dalam perdagangan berjangka merupakan suatu kegiatan perdagangan yang murni, yakni mengurangi resiko untuk memperoleh manfaat dari kegiatan jual-beli tersebut, sebagai akibat fluktuasi harga atas komoditas yang diperdagangkan. Jual-beli dalam islam membahas suatu harta benda dengan harta benda lain yang dikendalikan dengan ijab-qabul menurut cara yang halal atau diperbolehkan. Jual-beli secara bahasa menurut Fiqh muamalah berarti penukaran sesuatu dengan sesuatu. Jual-beli menurut madzhab hanafi adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu.

Harta disini diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecendrungan manusia untuk menggunakannya dengan cara tertentu yang disebut dengan *sighat* atau ungkapan *ijab qabul*. Dari pengertiannya ini, ada empat unsur dalam jual-beli, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan tukar-menukar; tukar menukar tersebut berupa barang atau hal yang dikategorikan sebagai harta yang seimbang nilainya; adanya perpindahan kepemilikan; dan dilakukan dengan cara tertentu yang dibenarkan oleh syariat islam. Jual beli merupakan perbuatan hukum yang diperbolehkan dalam islam. Dalam Al-Qur'an disebutkan "...Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...". ini berarti jual beli merupakan suatu perbuatan yang halal, dan akan berubah menjadi haram dan karenanya dilarang ketika mengandung unsur riba.(Gunarsa, 2019)

Demikian juga dalam hadis nabi Muhammad SAW disebutkan, 'Dari Rif'ah Ibn Rafi, sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik?', Rasulullah SAW menjawab 'Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabruru (jujur)". Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda telah melarang jual-beli dengan spekulasi dan jual-beli gharar (Yusriadi Ibrahim, 2021). Berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi, maka diketahui bahwa jual-beli yang baik adalah yang berlandaskan transparansi, kejujuran dan tanpa adanya spekulasi sesuatu yang tidak jelas. Jual-beli harus terbatas dari *maysir*, *gharar*, haram, riba dan bathil. Didalam Islam ditegaskan bahwa dalam jual beli ada hal-hal yang menjadi koridor dalam melakukan transaksi. Dalam penjelasan sebelumnya diketahui bahwa dalam transaksi ekonomi secara konvensional berlaku transaksi berjangka maupun option. Objek transaksi bervariasi, bisa berupa barang komoditi, surat berharga, maupun valuta asing (valas).

Terdapat beberapa macam transaksi dalam islam yang hampir sama dengan transaksi berjangka yaitu : akad *salam*, akad *istisna* dan transaksi *khiyar sharat*. Akad *salam* secara etimologi berarti mendahului pembayaran dan mengakhirkan penyerahan barang, atau dengan kata lain menjual sesuatu yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian hari. Syarat dan rukun *salam* berupa jenis, mutu dan jumlah harus transparan; harga dibayarkan secara tunai, harga harus pasti tidak berfluktuasi; dan jangka waktu disepakati. Cara kerja dalam jual beli dengan akad

salam sesungguhnya identik dengan kontrak berjangka. Hal ini dikarenakan dalam kontrak ini ketika pembeli membeli barang dan dijanjikan akan dilakukan penyerahan sejumlah produk kontrak berjangka khususnya komoditi yang telah disepakati sebelumnya dan bisa di lihat bahwa harga pada akad adalah harga hari ini.

Namun jika dilihat lebih jauh terdapat dua faktor yang mengakibatkan harga dalam akad salam akan lebih rendah dari hari ini, yaitu Pertama, pada akad salam, modal pembeli harus langsung dibayarkan secara lunas, yang menimbulkan resiko pada pembeli jika penjual wanprestasi (Saprida, 2018). Hal ini bertolak belakang dengan sistem kontrak pada perdagangan berjangka yang tidak melakukan pembayaran sampai kontraknya selesai. Kedua, adanya *Cheapest to deliver* yaitu penyerahan termurah. Maksud dari penyerahan termurah adalah saat jatuh tempo penjual pada kontrak salam biasanya memilih salah satu dari komoditas yang memiliki kualitas terbatas yang termurah untuk dilakukan penyerahan. Kedua faktor ini menggambarkan kurangnya fleksibilitas dari akad salam dibanding kontrak berjangka sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pembeli.

Akad salam juga memiliki kemiripan dengan akad istisna. Dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan dengan cara cicilan dalam komoditas yang menjadi objek berupa objek yang masih dalam produksi. Kekurangan dalam akad istisna adalah fleksibilitas penjual yang tidak dapat melakukan penjualan kepada pihak lain yang menawarkan harga kepada penjual terhadap produk yang sedang di produksinya, walaupun sebenarnya penjual ini sudah mendapatkan margin dari tafsiran harga untuk produknya di masa yang akan datang. Islam menghalalkan jual beli komoditas baik secara tunai maupun tangguh. Saham perusahaan atau obligasi dapat dianalogikan layaknya komoditi karena sejatinya saham suatu perusahaan atau obligasi tidak dapat dianggap sebagai uang yang merupakan alat tukar pembayaran atas segala barang.

Islam tidak memperbolehkan jual-beli hutang dengan hutang guna menghindari transaksi dari barang yang belum dimiliki. Adapun dalam islam, pembayaran dapat dilakukan walaupun barang yang dimiliki belum ada dengan catatan transaksi jual beli tersebut menggunakan akad salam (Saprida, 2018). Sistem jual-beli pada kontrak berjangka memiliki kemiripan dengan jual-beli melalui akad *khiyar sharat*, maksudnya adalah barang komoditi atau barang tersebut memiliki kejelasan secara kepemilikan ataupun keberadaannya, sedangkan pada jual-beli pada perdagangan berjangka ini, yang diperjual-belikan adalah kontraknya bukan barangnya. Kedudukan suatu barang pada perdagangan berjangka ini hanya sebagai acuan harga kontrak tersebut, sedangkan keberadaan dan kepemilikannya belum memiliki kejelasan. (Pambekti, 2018)

Transaksi perdagangan berjangka baik secara *future atau forward* dalam islam tidak dibolehkan karena komoditas tersebut belum dimiliki oleh penjual

sebagaimana yang banyak dipasar sekunder, jual-beli atas komoditas yang belum adanya kepemilikan tersebut pada dasarnya mengacu pada spekulasi untuk mencari keuntungan dalam jangka pendek dan spekulatornya hanya mencari *capital gain* dari transaksi tersebut, sehingga transaksi yang dilakukan tidak mencerminkan kehidupan transaksi secara riil. Hal tersebut termasuk salah satu dari untung-untungan yang merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Jika dikaitkan fatwa MUI Nomor 80 Tahun 2011 tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah dan termasuk dalam kategori *Taghrir*.

Taghrir adalah melaksanakan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup, atau secara sederhananya dapat dipahami dengan mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dampak yang ditimbulkannya. (Sukanto, 2016) Transaksi ini terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan atau manfaatnya (*beneficiary of ownership*) atas transaksi tersebut. tujuannya untuk membentuk harga naik, turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar dalam istilah perekonomian dikenal dengan *wash sale* (Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan). (DSN-MUI, 2011)

Kontrak berjangka merupakan suatu sarana untuk melindungi nilai atau *hedging* yang diakibatkan oleh fluktuasi harga karena berbagai hal. Lindung nilai dengan menggunakan kontrak perdagangan berjangka merupakan lindung nilai yang risikonya dialihkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Hal ini dikarenakan kontrak berjangka diperdagangkan dengan sistem *zero-sum*, maka ia merupakan bentuk dari transfer resiko. Mitigasi resiko dalam Islam harus dikelola secara bersama antara pihak pedagang maupun pembeli. Dalam transaksi berjangka, kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko dari fluktuasi harga, namun sistematis dari terjadinya resiko kepada pembeli, maka pihak pedagang yang menanggungnya. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi resiko pada pedagang, maka pembeli yang menanggungnya.

Berangkat dari hal tersebut kontrak berjangka dibuat dengan spesifikasi yang memungkinkan para pihaknya untuk melukuidasi posisinya setiap saat dan pada posisi harga berapapun tanpa melihat proses serah terima fisik dari barang yang bersangkutan, sehingga timbul ketidakpastian harga dalam proses serah terima. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an yaitu larangan memakan harta sesama umat manusia dengan jalan yang batil dan perlunya prinsip suka-suka dalam perniagaan. Oleh sebab itu, lindung nilai yang menjadi pokok utama dalam transaksi berjangka seharusnya dilakukan dengan prinsip yang saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli. Mekanisme yang muncul pada perdagangan berjangka masih bisa merugikan salah satu pihak, sehingga tidak sejalan dengan prinsip ekonomi syariah.

Kontrak berjangka juga dilakukan dengan cara menggunakan uang jaminan (*margin*) sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku pasar untuk melakukan penjualan kontrak berjangka tanpa harus memiliki komoditinya terlebih dahulu jika dilakukan secara *short selling*. Dalam hal ini sudah sangat jelas melanggar prinsip jual-beli dalam islam, dimana seseorang baru dapat menjual barangnya jika sudah menerima dari pihak penjual dan menguasainya. Kontrak berjangka yang diperdagangkan dengan menggunakan margin menjadikan instrumen tersebut digunakan untuk sarana berspekulasi guna mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga, hal ini karena berdagang menggunakan jaminan akan memberikan faktor kelipatan tinggi (*high leverage*) bagi pembeli dan penjual dalam mendapatkan keuntungan ketimbang berjualan secara fisik. Adanya *high leverage* inilah yang menyebabkan transaksi kontrak berjangka sangat kental dengan praktik spekulasi, dalam islam spekulasi sangat identik dengan judi atau *maysir* dan karenanya dilarang. (Hernawaty et al., 2020)

Simpulan

Jual beli dengan sistem perdagangan berjangka dapat meminimalisir resiko yang terjadi dengan sistem kontrak yang ada di bursa berjangka. Islam tidak melarang siapa pun melakukan kesepakatan transaksi jual –beli dengan pihak yang dikehendaknya dalam bentuk apapun selama didasari itikad dan niat yang baik dan tidak ada transaksi jual beli yang mengarah kepada *maisir, gharar, haram, riba dan bathil*. Transaksi jual-beli yang memiliki unsur spekulasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam islam. Spekulasi yang dilarang adalah yang bersifat untung-untungan tanpa ada kerja keras didalamnya. transaksi berjangka sangat berkaitan dengan transaksi yang bersifat spekulatif. Menurut hukum islam dan Fatwa Mui Nomor 80 Tahun 2011 terkait transaksi tersebut adalah mengandung unsur maisir dan gharar, sehingga termasuk kepada sesuatu yang dilarang. Pelarangan tersebut disebabkan objek transaksinya hal yang tidak jelas, baik keberadaannya maupun penyerahannya. Transaksi berjangka bukanlah termasuk kepada jual-beli karena didalamnya tidak ada unsur serah terima

Daftar Rujukan

- BAPPETI (Kementrian Perdagangan). (n.d.). *BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI*.
- Candra Wedhar Sabda, D., Nurbaiti, A., Ekonomi dan Bisnis, F., Kunci, K., London Gold, L., & Mape, M. (2016). Perilaku Harga Kontrak Berjangka Indeks Emas (studi Pada Bursa Berjangka Jakarta Tahun 2015). *EProceedings of Management*, 3(3).
<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/3459>
- DSN-MUI. (2011). Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. *Dewan Syariah Nasional - Majelis*

- Ulama Indonesia*, 19, 1–17.
- Efrinaldi. (2018). Siklus Kontrak Bursa Komoditas Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.29300/AIJ.V2I1.1109>
- Eka Wahyu Kasih, & Steven Lo. (2009). Transaksi Derivatif. *STUDIA EKONOMIKA Journal of Accounting*, 4, 1–12. <https://jurnal-mnj.stiekasihbangsa.ac.id>
- Fuadi, S. H. (2022). Transaksi Berjangka Komoditas Pertanian di Desa Sukorejo Perspektif Islam. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(1), 31–45. <https://doi.org/10.21154/INVEST.V2I1.4242>
- Gunarsa, S. M. (2019). Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 95–117. <https://doi.org/10.22437/UJH.2.1.95-117>
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Junawan, J. (2020). Analisa Penggunaan Forward Contract Hedging pada Nilai Ekspor Barang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 95–109. <https://doi.org/10.53695/JA.V1I3.48>
- IDX. (2020). *IDX Future Products*.
- Lumenta, H. N. (2019). Kajian hukum tentang perdagangan berjangka di Indonesia. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 29. <https://doi.org/10.36412/ce.v3i2.1098>
- Mohamad Samsul. (1945). Perdagangan Berjangka Sebagai Sarana Sistem Ketahanan Pangan Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 6, 65–82.
- Nurlaila. (2014). *Bursa Komoditi Dalam Perspektif Hukum Islam*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24879>
- Pambekti, G. T. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(24). <https://doi.org/10.31942/AKSES.V12I24.2272>
- Patricia, C. O. S. (2021). Analisis Penerapan Perlindungan Nilai (Hedging) dalam Transaksi Derivatif Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. *UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 3(2), 6.
- Raharja, J. (2019). Kajian Yuridis Transaksi Derivatif Kontrak Berjangka dalam Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 4(01), 19–32. <https://doi.org/10.25170/PARADIGMA.V4I01.1634>
- Saprida. (2018a). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/MIZAN.V4I1.177>
- Saprida. (2018b). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/MIZAN.V4I1.177>
- Saputra, R., & Amir, R. (2022). Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3(1), 389–404.

<https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.VI.21010>

- Sukamto. (2016). Kontektualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Praspespektif Maqashid Syariah. *Malia*, 7(1), 59–80.
- Sulthon, Idham, & Fadlan. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Berjangka Waktu Tertentu Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja (Studi Penelitian di PT. Idros Service Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 41–59. <https://doi.org/10.37776/ZH.V14I3.687>
- Widayati, S. C., Windradi, F., & Handayani, T. A. (2022). Tinjauan Yuridis Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka Dibidang Usaha Pialang Berjangka. *Transparansi Hukum*, November.
- Yusriadi Ibrahim. (2021). Jual Beli Valuta Asing dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(2), 173–191. <https://doi.org/10.47766/SYARAH.V10I2.213>

